SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN
REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 dan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
4. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5587) )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
23. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
24. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
25. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PKT/1993 tentang Sempadan Sungai;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;`

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
29. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi;
31. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Tim Koordinasi Penataaan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim *ad-hoc* yang mempunyai fungsinya membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
7. Tim Teknis adalah Tim yang beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah Teknis terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis untuk skala tertentu dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
8. Ketua TKPRD adalah Ketua TKPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Kelompok Kerja TKPRD adalah Susunan Anggota TKPRD yang dibentuk Bupati untuk melakukan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pemohon adalah perseorangan/badan yang mengajukan permohonan perizinan.
11. Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
15. Kawasan Berikat (*bonded zone*) adalah suatu kawasan dengan batas-batas ketentuan dalam wilayah pabean Indonesian yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus dibidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan bea cukai atau pungutan negara lain, sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau reekspor / diekspor kembali.
16. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
17. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RTR Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah Kabupaten, rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten dan rencana detail tata ruang.
20. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut rencana rinci adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah.
21. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
22. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian Pemanfaataan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
24. Rekomendasi adalah keterangan yang dibuat oleh Kepala DPMPPTSP terhadap permohonan persetujuan rekomendasi pemanfaatan ruang.
25. Rekomendasi TKPRD adalah pemberian persetujuan atau penolakan yang dikeluarkan oleh Ketua TKPRD untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu kegiatan telah sesuai dengan penataan ruang yang ada dalam RTRW Kabupaten.
26. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan, untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakannya tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
27. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjudnya disingkat IMB adalah suatu Izin untuk mendirikan,memperbaiki, mengubah atau merenovasi suatu bangunan termasuk izin bagi bangunan yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh Bupati.
28. Penetapan Lokasi adalah izin/persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah bagi pelaksanaan pembanguna untuk kepentingan umum.
29. Rencana Penggunaan Lahan adalah Rencana wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

30. Hak Atas Tanah adalah Hak-hak atas tanah yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak- hak tersebut diatas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.
31. Tata Guna Tanah adalah Rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah serta berencana dan teratur agar diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi.
32. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut ANDALALIN adalah hasil kajian mengenai dampak suatu kegiatan pembangunan dan pengoprasian kawasan terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yag terdiri dari penyusunan Dokumen Kerangka Acuan. Dokumen Analisis Kriteria Lau Lintas dan Dokumen Manajemen.
33. Rapat bersama adalah Rapat yang dilaksanakan oleh TKPRD dan Tim Teknis dan dikoordinasikan Kepala DPMPPTSP.

## BAB II

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang.

### Pasal 3

Rekomendasi Pemanfaatan Ruang secara umum diberikan kepada perseorangan, perusahaan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan terdiri dari :

a. pengusaha dan/atau pengelola yang akan mendirikan kawasan industri/kawasan berikat;
b. lokasi usaha di luar kawasan industri/kawasan berikat;
c. jenis rencana usaha yang mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
d. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL atau UKL/UPL;
e. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan ANDALALIN;
f. lokasi usaha berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

## BAB III

## TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG

### Pasal 3

(1) Pemohon mengajukan permohonaan rekomendasi pemanfaatan ruang kepada Bupati melalui DPMPPTSP dengan cara mengisi formulir permohonan, surat pernyataaan, serta membuat sketsa lokasi tanah pada formulir yang telah disediakan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2) DPMPPTSP menyampaikan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dari Pemohon kepada Ketua TKPRD disertai dengan rekomendasi teknis dan/atau dokumen perizinan lainnya secara lengkap dengan contoh Format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(3) Ketua TKPRD memerintahkan Kelompok Kerja TKPRD untuk melaksanakan peninjauan lapangan/cek lokasi, yang selanjutnya mengadakan Rapat Bersama dengan mengikutsertakan Camat setempat, Lurah/Kepalo Tiyuh setempat, dan pemohon, dengan format undangan dan daftar hadir rapat sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pertimbangan teknis sebagai dasar pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dalam Rapat Koordinasi meliputi :
a. aspek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Rinci Tata Ruang);
b. aspek terkait tata guna tanah dan kepemilikan hak atas tanah;
c. aspek terkait kelayakan lingkungan hidup;
d. aspek terkait produksi pertanian dan perkebunan;
e. aspek terkait lalu lintas;
f. aspek terkait sarana prasarana irigasi/ pengairan;
g. aspek terkait ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar;
h. aspek terkait rencana konstruksi bangunan/ gedung;
i. aspek terkait perekonomian; dan
j. aspek sektor lainnya terkait dengan Penataan Ruang.

(5) Rapat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(6) Kepala DPMPTSP melaporkan hasil rapat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Ketua TKPRD guna pemberian persetujuan atau penolakan rekomendasi pemanfaataan ruang melalui Sekretariat TKPRD.

(7) Apabila disetujui maka Ketua TKPRD mengeluarkan Keputusan Ketua TKPRD tentang Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang dengan Format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(8) Jangka waktu penyelesaian proses pemberian persetujuan rekomendasi pemanfaataan ruang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

(9) Apabila dalam 1 (satu) tahun setelah diterbitkan rekomendasi pemanfaatan ruang, pemohon belum mengajukan perizinan terkait lainnya, maka Rekomendasi dan Persetujuan Pemanfaatan Ruang tersebut batal demi hukum.

(10) Ketua TKPRD menerbitkan penolakan permohonan persetujuan pemanfaatan ruang setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Kelompok Kerja TKPRD melalui rapat bersama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

(11) Pembentukan TKPRD dan Susunan organisasi TKPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

## JENIS-JENIS PERIZINAN YANG MEMERLUKAN REKOMENDASI TKPRD

### Pasal 5

(1) Jenis-jenis perizinan yang memerlukan rekomendasi TKPRD adalah sebagai berikut :
a. perumahan;
b. gudang;

c. hotel;
d. industri;
e. pertokoan / ruko;
f. pusat perdagangan;
g. reklamasi;
h. rumah sakit;
i. stasiun pengisian bahan bakar umum, elpiji dan gas;
j. gedung serba guna;
k. usaha pariwisata;
l. sekolah / perguruan tinggi / perkantoran;
m. pertanian;
n. usaha perkebunan (budidaya tanaman perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan);
o. perternakan;
p. perikanan;
q. jaringan listrik, kabel dan gas;
r. pembangkit listrik;
s. terminal kendaraan umum;
t. pelabuhan umum / lokal;
u. pelabuhan / terminal khusus;
v. tower menara telekomunikasi;
w. stasiun kereta api;
x. rel kereta api;
y. bandar udara;
z. pertambangan; dan
aa. pembangunan lainnya.

(2) Kriteria jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

Rekomendasi Pemanfaataan Ruang tidak diperlukan bagi perseorangan, perusahaan dan/atau badan yang melakukan usaha dalam kawasan industri atau kawasan berikat serta kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam kriteria yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini, harus mendapat pertimbangan/saran perencanaan dari OPD yang menangani penataan ruang.

BAB V

PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 7

(1) Persetujuan Pemanfaataan Ruang dikeluarkan oleh Ketua TKPRD dan diberikan kepada pemohon izin usaha untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan termasuk perizinan terkait lainnya.

(2) Perizinan terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. izin lokasi;
b. pengurusan hak atas tanah yang digunakan untuk usaha (bukti hak atas tanah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. izin mendirikan bangunan (IMB);
d. izin tempat usaha;
e. izin tenaga kerja asing bagi badan usaha yang menggunakan tenaga asing;
f. izin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan;

g. membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. izin penanaman modal dan lainnya;
i. membuat Analisa Mengenai Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN); dan
j. perizinan terkait sektor lainnya meliputi pertanian, perkebunan, pariwisata, perternakan, serta perizinan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

MASA BERLAKU

Pasal 8

Persetujuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

BAB VII

BIAYA

Pasal 9

Biaya pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dibebankan kepada APBD, sedangkan untuk Lampiran Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang diperlukan peta perencanaan penggunaan lahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Rencana Detail Tata Ruang, kepada Pemohon dikenai tarif penggantian biaya cetak peta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Kelompok Kerja TKPRD melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan kepada Ketua TKPRD.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 25 Juli 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

*Contoh Formulir Permohonan*

KOP PERUSAHAAN

Tempat, Tanggal

Nomor : .....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan pemanfaatan ruang untuk .....

Kepada:
Yth. Bupati Tulang Bawang Barat
di-
Panaragan.

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor.....Tahun..... tentang Rekomendasi TKPRD dan Persetujuan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat, bersama ini kami mengajukan Rekomendasi Persetujuan Pemanfaataan Ruang dengan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Pemohon :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| Pekerjaan | : | |
| No. Identitas | : | |
| No. Telepon/HP | : | |
| Bertindak untuk dan atas nama | : | |

Keterangan tentang Tanah :

| | | |
|---|---|---|
| Pengguna tanah sebelumnya | : | |
| Topografi tanah | : | |
| Luas tanah seluruhnya | : | |
| Luas tanah yang dimohon | : | |
| Bukti penguasaan tanah | : | |
| Letak tanah | : | Tiyuh..... Kec..... |
| Letak titik koordinat | : | |

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy tanda bukti penguasaan hak atas tanah;
3. Fotocopy akte pendirian perusahaan (untuk badan hukum);
4. Uraian rencana proyek (proposal).

Apabila permohonan rekomendasi tersebut dikabulkan, maka kami sanggup dan bersedia memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan seberanya dan atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Nama
Jabatan dalam Perusahaan

Tembusan Yth;
1. Ketua TKPRD Kab. Tulang Bawang Barat di .....
2. Sekretaris TKPRD Kab. Tulang Bawang Barat di.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

*Contoh Formulir Permohonan*

KOP PERUSAHAAN

---

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ..... |
| Umur | : | ..... |
| Pekerjaan | : | ..... |
| Bertindak untuk dan atas nama | : | ..... |
| Alamat | : | ..... |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa
Letak tanah dan tujuan penggunaan/peruntukan ruang adalah sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Penggunaan tanah saat dimohon | : | ..... |
| Luas tanah | : | ..... |
| Rencana penggunaan tanah | : | ..... |
| Luas tanah yang dimohon | : | ..... |
| Alamat/ letak tanah dimohon | : | ..... |
| Batas Sebelah Utara | : | ..... |
| Batas Sebelah Timur | : | ..... |
| Batas Sebelah Selatan | : | ..... |
| Batas Sebelah Barat | : | ..... |

apabila permohonan Rekomendasi persetujuan Pemanfaatan Ruang dikabulkan, maka saya berjanji untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan permohonan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah surat Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang ini terbit.

Apabila dikemudian hari saya tidak mengindahkan/melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan di atas, maka saya bersedia mengembalikan fungsi ruang seperti semula, serta saya sadar bahwa Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang saya terima tersebut batal demi hukum.

Demikian surat peryataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup.

Tempat, Tanggal Permohonan

Yang Membuat Pernyataan,

*Materai*
*Rp.6000,-*

(.....)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

*Contoh Formulir Sketsa Lokasi Tanah yang Dimohon*

SKETSA LOKASI TANAH YANG DIMOHON

Nama Pemohon : .....
Luas tanah yang dimohon : .....
Letak tanah yang dimohon : Tiyuh .....
Kelurahan .....
Kecamatan .....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

*Contoh Formulir Penyampaian Permohonan*

KOP DINAS DPMPPTSP

Tempat, Tanggal

Nomor : .....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang untuk.....

Kepada:
Yth. Ketua TKPRD
di-
Panaragan.

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor.....Tahun..... tentang Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat, bersama ini kami mengajukan Rekomendasi Persetujuan Pemanfaataan Ruang dengan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Pemohon :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| Pekerjaan | : | |
| No. Identitas | : | |
| No. Telepon/HP | : | |
| Bertindak untuk dan atas nama | : | |

Keterangan tentang Tanah :

| | | |
|---|---|---|
| Pengguna tanah sebelumnya | : | |
| Topografi tanah | : | |
| Luas tanah seluruhnya | : | |
| Luas tanah yang dimohon | : | |
| Bukti penguasaan tanah | : | |
| Letak tanah | : | Tiyuh..... Kec..... |
| Letak titik koordinat | : | |

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy tanda bukti penguasaan hak atas tanah;
3. Fotocopy akte pendirian perusahaan (untuk badan hukum);
4. Uraian rencana proyek (proposal).
5. Rekomendasi Teknis dari OPD terkait.
6. Berkas Perizinan Lainnya.

Apabila permohonan rekomendasi tersebut dikabulkan, maka kami sanggup dan bersedia memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan seberanya dan atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS DPMPPTSP,

.....

Tembusan:
1. Sekretaris TKPRD Kab. Tulang Bawang Barat di .....
2. Arsip.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

*Contoh Undangan Rapat Koordinasi*

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TIM KOORDINASI PENATAAAN RUANG DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kode Pos 34594
Telepon : (0725) 7578116 Faks : (0725) 7578116

Panaragan, .....

Nomor : .....
Sifat : *Penting*
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat Pokja TKPRD.

Kepada Yth:
*Yth.* .....
di-
Panaragan.

Menindaklanjuti surat permohonan dari PT/CV..... ..... Nomor : ..... Tanggal ..... perihal Permohonan Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang .....maka bersama ini mengharapkan kehadirannya pada :

Hari/ Tgl : : .....
Tempat : : .....
Acara : Rapat Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan.....PT/CV..... .....dan dilanjutkan Peninjauan Lapangan ke lokasi di Tiyuh .....Kecamatan.....

Demikian disampaikan dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TKPRD
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

*Contoh Daftar Hadir Rapat Koordinasi*

DAFTAR HADIR RAPAT KELOMPOK KERJA TKPRD

Hari/Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....
Acara : Membahas permohonan Rekomendasi TKPRD
Atas nama Sdr .....

| No. | NAMA | INSTANSI | TANDATANGAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

SEKRETARIS TKPRD,

.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN VII :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

*Contoh Berita Acara Rapat Koordinasi*

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TIM KOORDINASI PENATAAAN RUANG DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kode Pos 34594
Telepon : (0725) 7578116 Faks : (0725) 7578116

BERITA ACARA RAPAT KELOMPOK KERJA TKPRD
UNTUK PEMBERIAN REKOMENDASI TKPRD
NOMOR : .....

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., telah dilaksanakan rapat Kelompok Kerja dalam rangka membahas permohonan Rekomendasi TKPRD berdasarkan surat permohonan Nomor.....tanggal.....perihal.....Permohonan Rekomendasi TKPRD.....di Tiyuh..... Kecamatan..... .

Rapat dibuka dan di pimpim oleh ..... Rapat dihadiri oleh anggota Pokja TKPRD Tulang Bawang Barat, instansi terkait di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Tim Perusahaan ..... (absensi terlampir).

Rapat Pokja TKPRD Tulang Bawang Barat telah melakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan atas permohonan :

Data Pemohon
Nama : .....
Pekerjaan : .....
Bertindak untk dan atas nama : .....
Alamat : .....

Letak Tanah di mohon
Desa/ kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....

Keadaan fisik tanah
Penggunaan tanah eksisting : .....
Topografi tanah : .....
Rencana penggunaan tanah : .....

Status Tanah
Status kepemilikan tanah : .....
Bukti Penguasaan Tanah : .....
Luas tanah yang dimohon : .....

Setelah mengadakan pemeriksaan/peninjauan lokasi, kami Pokja TKPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat berpendapat permohonan Rekomendasi TKPRD sebagai berikut :

☐ Disetujui tanpa syarat

☐ Disetujui dengan syarat

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. dst.

☐ Ditolak

Demikian berita acara rapat koordinasi pemberian Rekomendasi TKPRD ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Pokja TKPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai satu kesatuan dalam Berita Acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| No | NAMA | DINAS INSTANSI | TANDA TANGAN | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ..... | ..... | 1. ..... | |
| 2. | ..... | ..... | | 2. ..... |
| 3. | ..... | ..... | 3. ..... | |
| 4. | ..... | ..... | | 4. ..... |
| 5. | ..... | ..... | 5. ..... | |
| 6. | ..... | ..... | | 6. ..... |
| 7. | ..... | ..... | 7. ..... | |
| 8. | ..... | ..... | | 8. ..... |
| 9. | ..... | ..... | 9. ..... | |
| 10. | Dst. | | | 10..... |

Mengetahui :

KETUA/SEKRETARIS TKPRD

.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT KEPUTUSAN KETUA TKPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TENTANG REKOMENDASI IZIN PEMAMFAATAN RUANG

**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**
***TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH***
Jl. Simpang Tiga Gunung Katun Tulang Bawang Udik Kode Pos 34593

KEPUTUSAN KETUA TKPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR .....

TENTANG

REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG TERLETAK DI KELURAHAN/ TIYUH..... KECAMATAN .....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Nomor ..... Tanggal ..... dari Saudara Nomor : ..... Tanggal.....Tahun..... Hal ..... maka perlu memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua TKPRD tentang Rekomendasi Izin Pemamfaatan Ruang Terletak di Kelurahan/Tiyuh.....Kecamatan ..... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Barat Tahun 2018 Nomor 41);
7. Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : ..... tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor .....Tanggal ..... .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang kepada :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ..... |
| Pekerjaan | : | ..... |
| Alamat Pemohon | : | ..... |
| Luas | : | ..... |
| Letak Tanah | : | ..... |
| Luas Tanah | : | ..... |
| Rencana Pemanfaatan | : | ..... |
| Alamat Lokasi | : | ..... |

KEDUA : Pemberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang tersebut pada diktum KESATU di sertai syarat-syarat sebagai berikut :

a. dalam jangka waktu 12 (dua belas ) bulan terhitung sejak tanggal di tetapkannya rekomendasi ini, tanah tersebut harus benar-benar telah berubah penggunaannya/peruntukan ruangnya sesuai dengan maksud pemohonan;
b. dilarang memindahtangankan/ memperjualbelikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila ketentuan tersebut pada diktum KEDUA tidak di penuhi atau ditaati, maka surat rekomendasi izin pemanfaatan ruang ini batal demi hukum, dan tanah tersebut pada diktum KESATU keadaan fungsi ruangnya kembali seperti semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SELAKU
KETUA TKPRD,

.....

Tembusan :
1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan sebagai laporan;
2. Kepala DPMPPTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan ;
3. Yang bersangkutan.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IX :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

KRITERIA JENIS PERIZINAN YANG MEMERLUKAN REKOMENDASI
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

| NO | PERIZINAN | KLASIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Perumahan | Luas Lahan ≥ 5 (lima) Ha<br>Kavling | |
| 2. | Gudang | Luas bangunan, baik bangunan baru atau perluasan 5000 (lebih dari atau sama dengan lima ribu) $m^2$ Luas bangunan, baik bangunan baru atau perluasan < 5000 (kurang dari lima ribu) $m^2$ yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) | |
| 3. | Hotel | Semua kriteria | |
| 4. | Pelabuhan | Semua jenis pelabuhan | Pelabuhan besar atau kecil yang memiliki dampak terhadap lingkungan, masyarakat dan ekosistem di laut |
| 5. | Industri | Industri menengah dan besar | Perda provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang RTRW provinsi Lampung 2009-2029 |
| 6. | Pertokoan | ≥10 (sepuluh) pintu | Di luar kawasan perdagangan |
| 7. | Pusat Perdagangan | Hipermarket/Mall/Grosir | Perpres 112 tahun 2007 tentang penataan pasar tradisional dan pasar modern |
| 8. | Rumah sakit | Semua tipe | |

| NO | PERIZINAN | KLASIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 9. | Stasiun Pengisian Bahan Bakar :<br>• Umum<br>• Elpiji<br>• Gas | Semua tipe | |
| 10. | Gedung Serba Guna | Luas bangunan ≥5000 (Lima ribu) $m^2$ | |
| 11. | Usaha pariwisata | ➢ Pariwisata pantai dan resort, hotel dengan luas lahan ≥ 1 (satu) Ha<br>➢ Pariwisata pantai, luas lahan ≥ 5 (lima) Ha | |
| 12. | Sekolah/ Perguruan Tinggi/ Perkantoran | Luas bangunan > 1000 (seribu) $m^2$ | |
| 13. | Pertanian (Hortikultura) | Usaha di bidang hortikultura, pasca panen atau usaha wisata agro dengan kriteria :<br>Mempekerjakan tenaga kerja ≥50 (lima puluh) orang<br>Memiliki aset di luar tanah dan bangunan ≥Rp. 5 Milyar<br>Hasil penjualan (omset) selama 1 tahun ≥Rp. 2,5 Milyar | Dasar :<br>1. UU no 13 tahun 2010 tentang Hortikultura<br>2. UU no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan<br>3. Keputusan Mentri Perekonomian no 384/Kpts/TP.240/2003 tetang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura |
| 14. | Usaha perkebunan (budidaya tanaman perekebunan dan industri pengolah hasil perkebunan) | Luas lahan > 25 (dua puluh lima) Ha untuk tanaman perkebunan semua jenis industri pengolahan yang memiliki kapasitas sama atau melebihi semua kapasitas paling rendah | Permen pertanian no 26/permentan/OT.140/2/2007 tentang perizinan usaha perkebunan |
| 15. | Pertambangan | ➢ Komoditas mineral radioaktif<br>➢ Komoditas mineral logam<br>➢ Komoditas batu bara<br>➢ Komoditas mineral non logam bila luas permohonan > 10 (sepuluh) Ha<br>➢ Komoditas mineral batuan bila luas permohonan > 5 (lima) Ha | |

| NO | PERIZINAN | KLASIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 17. | Peternakan | Skala usaha :<br>1. Ayam ras petelur : > 10.000 ekor<br>2. Ayam ras pedaging : > 15.000 ekor<br>3. Burung puyuh : > 25.000 ekor<br>4. Kambing/ Domba : > 300 ekor<br>5. Babi : > 125 ekor<br>6. Sapi potong : > 100 ekor<br>7. Sapi perah : > 20 ekor<br>8. Kerbau : > 75 ekor<br>9. Itik/ angsa/ entok : > 15.000 ekor<br>10. Kuda : > 50 ekor<br>11. Kelinci : > 15.00 ekor<br>12. Burung dara : > 25.000 ekor<br>13. Rusa : > 300 ekor<br>14. Kalkun : > 10.000 ekor<br>15. Walet | Keputusan Mentri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 404/KPTS/)&.210/6/2002 tanggal 28 juni 2002 tentang pedoman Perizinan dan pendaftaran Usaha Peternakan |
| 18. | Jaringan listrik kabel dan gas | Semua jenis | |
| 19. | Pembangkit listrik | Tipe A, Tipe B, Tipe C | |
| 20. | Terminal kendaraan umum | Semua jenis | |
| 21. | Pelabuhan umum/ Lokal | Semua jenis | |
| 22. | Pelabuhan khusus | Semua jenis | |
| 23. | Tower menara Telekonikasi | Semua jenis | • Surat edaran Direktur Jendral Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 Tentang Petunjuk Teknis Criteria Lokasi Menara Telekomunikasi<br>• Pendirian tower menara telekomunikasi tidak boleh di sembarang tempat dan di sesuaikan dengan titik koordinat base transceiver station (BTS) |

| NO | PERIZINAN | KLASIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 24. | Stasiun kereta api | Semua jenis | |
| 25. | Rel kereta Api | Semua jenis | |
| 26. | Bandar Udara | Semua jenis | |
| 27. | Penbangunan lainnya | Yang menyangkut kepentingan umum dan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan | |

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008